



**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2017 PASAL 12 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN CELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN  
ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KENAGARIAN BANSIH  
SUNGAI MAGELANGG KECAMATAN GUNUNG  
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Menempai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

**Oleh :**

**RIKI SAPUTRA  
NIM. 1710300022**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**





**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2017 PASAL 12 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN  
ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KENAGARIAN RANAH  
SUNGAI MAGELANGG KECAMATAN GUNUNG  
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RIKI SAPUTRA  
NIM. 1710300022**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. **Riki Saputra**

Padangsidimpuan, 12 Januari 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Riki Saputra** berjudul "**Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat**". Maka kami berpendapat berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP. 19710528 200003 2 005



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Saputra  
NIM : 1710300022  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelangg Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 6 Desember 2021



**Riki Saputra**  
**NIM. 1710300022**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Saputra  
Nim : 1710300022  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelangg Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal 6 Desember 2021

Yang Menyatakan,



**Riki Saputra**  
NIM. 1710300022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih.iain-padangsidempuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Riki Saputra.  
NIM : 1710300022  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP.19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP.19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP.19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP.19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, MA.Hk.  
NIP.19871210 201903 1 008

Ali Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP.19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan.  
Hari/Tanggal : Senin / 27 Desember 2021.  
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB.  
Hasil/Nilai : B/ 79,5  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,37  
Predikat : Sangat Memuaskan.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 103 /In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Ditulis Oleh : Riki Saputra

NIM : 1710300022

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 25 Januari 2022

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Riki Saputra**

**Nim : 1710300022**

**Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Karena jika dilihat dari tingginya angka penyalahgunaan Narkotika di Kenagarian Ranah Sungai Magelang dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang dan tinjauan Fikih Siyasah terhadap efektivitas perda No.2 tahun 2017 pasal 12 di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis dan empiris, yaitu menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya merupakan bahan hukum yang menjadi patokan dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum dapat dikatakan efektif karena, jumlah kasus di Kanagarian Ranah Sungai Magelang tiap tahun meningkat dan partisipasi masyarakat seperti yang tertera pada pasal 12 belum dilakukan masyarakat di Kanagarian Ranah Sungai Magelang.

Kata kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Narkotika, Masyarakat.



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.**

ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari pembimbing dan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa



syukur dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan bapak Puji Kurniawan, MA.Hk., selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.



6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada Kapolres Kabupaten Pasaman Barat, Kapolsek Gunung Tuleh, dan Kepala Jorong di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.
9. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling Istimewa kepada Ayahanda Harmaini dan Ibunda yang tercinta Risda Wati yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara dan saudari penulis yang sangat saya sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, Putri Amalia Harefa, Gita Ayu Lestari, Rezky Elvina Safitri Harahp, Rahmi Fadilah Siregar, Nurul Fitria Nasution, dan Radhuha Ekinaro yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
12. Teman-teman seperjuangan HTN-1 angkatan 2017 yang telah menemani perjalanan penulis selama duduk di bangku perkuliahan.



Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2021

Penulis

Riki Saputra  
Nim 17 103 000 22

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)





ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I

—ُ	ḍommah	U	U
----	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..َ ...ي..َ	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ي..ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.



- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.



## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## Daftar Isi

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... vi**

**DAFTAR ISI.....xii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Istilah ..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Tujuan Penelitian..... 10

E. Kegunaan Penelitian ..... 10

F. Tinjauan Pustaka ..... 11

G. Sistematika Penulisan ..... 14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas ..... 16

2. Efektivitas Hukum..... 19

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas ..... 22

B. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

1. Sejarah Peraturan Daerah ..... 26

2. Proses Pembentukan..... 27

3. Isi Peraturan Daerah ..... 29

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika..... 32

2. Jenis-Jenis Narkotika..... 34

3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba.....	40
D. Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
B. Subjek Penelitian.....	47
C. Jenis Penelitian.....	48
D. Pendekatan Penelitaian .....	49
E. Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum	
1. Profil Kenagarian Ranah Sungai Magelang.....	56
2. Keadaan Penduduk.....	57
3. Agama dan Sarana Ibadah.....	58
4. Sarana Pendidikan .....	60
B. Temuan Khusus	
1. Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 12 Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.....	61
2. Tinjauan Fikih Siyasyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2017 Pasal 12 di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.....	73
C. Analisis Penulis.....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peredaran narkotika ataupun obat-obat terlarang/berbahaya (NARKOBA) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan menjadi masalah nasional, korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga telah melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di dalam masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkan membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba).

Narkoba bukanlah hal asing yang pernah kita dengar ataupun yang kita ketahui. Sudah banyak orang yang mengetahui bahayanya serta dampak yang di timbulkan dari pemakaian narkotika dan pemakaian obat-obat terlarang lainnya, namun kenyataannya masih banyak pula yang tidak peduli dengan keadaan yang mengancam kelangsungan hidup manusia itu.<sup>1</sup>

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibanding pengobatan dan

---

<sup>1</sup> Yuni Astuti, "Analisa Maraknya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Polres Indragiri Hilir Tembilahan", Sumber: [http://yuniastuti2.blogspot.co.id/2014/01/proposal-penelitian-analisa-maraknya\\_13.html](http://yuniastuti2.blogspot.co.id/2014/01/proposal-penelitian-analisa-maraknya_13.html) (Diakses 11 Oktober 2020, jam 15:30)

pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan."<sup>2</sup>

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya ataupun kerja sama antara aparat, pihak hukum dan juga masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika di dalam masyarakat akan bertambah luas sehingga akan meresahkan masyarakat, baik tingkat anak sekolah dan lingkungan tradisional.

Masalah narkotika pada saat ini telah memasuki semua elemen bangsa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Target sasaran yang dicari oleh bandar dan pengedar besar narkotika adalah masyarakat. Hal ini, dibuktikan masih ada terjadinya penyebaran narkotika yang dialami masyarakat tidak hanya dewasa saja tetapi sudah mewabah kepada kalangan remaja yang telah menjadi pecandu dan pengedar narkoba.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, di khawatirkan akan merusak masa depan

---

<sup>2</sup> Falah Kharisma, "*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*" Sumber: <http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2014/09>, (Diakses 10 Oktober 2020, jam 15:00).

orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, aparat penegak hukum utamanya Polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. "Penanggulangan narkoba oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkoba".<sup>3</sup>

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas hampir keseluruhan kalangan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan

---

<sup>3</sup> Suandi Kadir, Skripsi: "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*", (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), hlm. 3-4.



dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Dalam Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba tahun 2011.

Upaya penanggulangan narkoba melalui masyarakat tertera pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.<sup>4</sup>

Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten perlintasan antar provinsi memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda.

Maka dari itu terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dalam perda ini sudah tertuang apa saja peran masyarakat dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104

Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat pada pasal 12 yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dengan cara, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat turut terlibat dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat

Adiktif lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing. Khususnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, penyalahgunaan narkoba juga sangat bebas terjadi wilayah ini. "Jumlah penduduk di Kenagarian Ranah Sungai Magelang berjumlah 1700 orang dari 320 KK. Dari data terakhir jumlah pemakai narkoba adalah 850 orang dari 160 KK. Jumlah ini menunjukkan bahwa setengah dari jumlah penduduk menggunakan atau memakai narkoba sejenis Ganja secara bebas".<sup>5</sup>

Dengan meluasnya peredaran gelap Narkotika di wilayah Pasaman Barat, terutama di daerah Kenagarian Ranah Sungai Magelang sangatlah meresahkan warga setempat, yang dimana di daerah ini sudah terjadi peredaran gelap narkotika bahkan secara terang-teranganpun sudah terjadi seakan di dalam daerah tersebut tidak ada lagi peraturan yang akan menindak lanjuti perilaku hal negatif yang mereka lakukan.

"Kebanyakan para pemakai narkoba melakukan aksinya di berbagai tempat seperti, di warung-warung tertentu, kebun masyarakat, dirumah, ditepi sungai dan di perbatasan kampung".<sup>6</sup>

Alasan pemakai narkoba memilih tempat seperti yang ada di atas, yaitu dikarenakan tempatnya aman dari khalayak ramai. "Seperti warung, di Kenagarian

---

<sup>5</sup> Wawancara oleh Hilmi Nasution Sebagai Kepala Jorong, 10 Maret 2021

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Marwasi, 20 Agustus 2021.



Ranah Sungai Magelang terdapat tiga warung yang dijadikan sebagai tempat pelaku narkoba melakukan aksinya, warung tersebut adalah warung Harapan, Dori, Pandapotan".<sup>7</sup> Namun warung tersebut tidak pernah tersentuh oleh masyarakat dan pihak penegak hukum. Biasanya pemakai narkoba ini melakukan aksinya di warung tersebut pada malam hari, dikarenakan warung ini bukanya malam.

Selanjutnya tempat pemakaian narkoba adalah rumah milik masyarakat. Alasan pemakai narkoba ini memilih tempat untuk memakai ataupun mengkonsumsi narkoba dirumah adalah karena rumah-rumah yang daerahnya sepi dari keramaian masyarakat dan juga rumah ini tidak dipantau oleh keluarga pemilik rumah. "Salah satu rumah yang menjadi tempat pemakaian narkoba adalah rumah milik Suandi selaku pemakai narkoba, pemakai narkoba ini juga beraksi pada malam hari".<sup>8</sup>

Kemudian yang menjadi tempat pemakaian narkoba adalah kebun masyarakat. Alasannya adalah tempat ini jauh dari jangkauan masyarakat ramai. Pemakai narkoba yang memilih tempat di kebun masyarakat melakukan aksinya di siang hari karena, jika pada malam hari tempat ini tidak ada penerangan. Ini berlaku juga di tepi sungai ataupun bawah kolong jembatan.

Terakhir tempat pemakaian narkoba adalah perbatasan kampung yang ada di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, "seperti perbatasan antara kampung Air Dingin dan Kampung Pinang dan juga perbatasan Siligawan Kecil dan Simpang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Marwasi, 20 Agustus 2021.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Marwasi, 20 Agustus 2021.

Tiga Alin".<sup>9</sup> Alasan pemakai narkoba ini memilih tempat pemakaian narkoba seperti perbatasan adalah tempat ini lumayan sejuk karena banyak pepohonan besar di perbatasan.

Disinilah terjadinya banyak masyarakat yang merasakan keresahan. Akan tetapi sampai sekarang hal tersebut belum juga bisa dihentikan agar masyarakat tidak merasakan keresahan lagi baik maraknya peredaran narkoba ataupun tindak kriminal yang sering terjadi di masyarakat. Terkait dengan hal itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dipertanyakan.

Dengan adanya uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Kenagarian Ranah Sungai Magelang yang diberi judul **"Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat"**.

## **B. Batasan Istilah**

Adapun batasan istilah ini adalah :

1. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil".<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa Marwasi, 20 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 284.

2. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>11</sup>
3. Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.<sup>12</sup>
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.<sup>13</sup>
5. Narkoba (narkotika dan obat-obatan) menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.<sup>14</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini:

1. Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai, Kecamatan Gunung Tuleh Magelang, Kabupaten Pasaman Barat?

---

<sup>11</sup> UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> diakses pada pukul 23.07, tanggal 24 Maret 2021.

<sup>13</sup> <https://brainly.co.id/tugas/30291524> diakses pada pukul 23.09, tanggal 24 Maret 2021.

<sup>14</sup> UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.



2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya. di Kenagarian Ranah Sungai, Kecamatan Gunung Tuleh Magelang, Kabupaten Pasaman Barat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya. di Kenagarian Ranah Sungai, Kecamatan Gunung Tuleh Magelang, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya. di Kenagarian Ranah Sungai, Kecamatan Gunung Tuleh Magelang, Kabupaten Pasaman Barat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan

untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Magelang, Kabupaten Pasaman Barat, terkait pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Magelang, Kabupaten Pasaman Barat, Magelang terkait pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Dalam Skripsi SUANDI KADIR, *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :
  - a. Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- b. Dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkoba hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum harus terus menerus ditingkatkan, baik dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, himbauan melalui iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya sehingga masyarakat sadar betul akan peredaran gelap narkoba merupakan bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.<sup>15</sup>

2. Dalam skripsi YUSSTANZA RAZALI, *Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)*. Dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan sementara masih menggunakan metode preventif yang bertujuan untuk mencegah masyarakat pemuda sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan positif di masyarakat antara lain mengadakan

---

<sup>15</sup> Suandi Kadir, Skripsi: "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*", (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), hlm. 67.

sosialisasi bahaya narkoba oleh Kepolisian maupun BNN Kota Jakarta Selatan, kegiatan masyarakat dalam bidang keagamaan, olahraga, usaha ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya.

- b. Peran masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan mengalami kendala yaitu masih ada masyarakat yang kurang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanaman nilai religius dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba. Hal ini, disebabkan karena faktor pengawasan antar masyarakat, kemudian faktor pergaulan di lingkungan yang terindikasi adanya penyebaran narkoba, kurangnya memanfaatkan fasilitas atau sarana yang tersedia secara maksimal, dan masih ada wilayah di Jakarta Selatan yang minim fasilitas dalam menjalankan kegiatan masyarakat sebagai sarana penanggulangan penyebaran narkoba sehingga dalam mengatasi masalah narkoba masih belum maksimal.<sup>16</sup>

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena, penelitian terdahulu hanya fokus pada partisipasi masyarakat yang turut aktif dalam pencegahan narkoba, hubungan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan peran masyarakat karang taruna. Sedangkan penelitian

---

<sup>16</sup> Yuustanza Razali, Sripsi: "*Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba (Studi Terhadap Peran Karang Taruna di Kota Jakarta Selatan)*", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 92.



ini fokus pada efektivitas Peraturan Kabupaten Pasaman Barat bagian upaya pencegahan melalui masyarakat.

Kemudian penelitian terdahulu berfokus pada kendala yang ada di masyarakat sementara penelitian ini membahas tinjauan fikih siyasah terhadap pencegahan penanggulangan dan peredaran gelap narkotika.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Kajian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Efektivitas, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terdiri dari: Sejarah Peraturan Daerah, Proses Pembentukan, Isi Peraturan Daerah. Kemudian Narkoba yang terdiri dari Pengertian Narkoba, Jenis-Jenis Narkoba dan Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari Hasil Temuan Umum dan Hasil Temuan Khusus. Hasil Temuan Umum terdiri dari profil

Kenagarian Ranah Sungai Magelang, keadaan penduduk, agama dan sarana ibadah, dan sarana pendidikan. Kemudian Hasil Temuan Khusus terdiri dari Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 di Kenagarian Ranah Sungai Magelang dan Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil".<sup>17</sup> Hal ini berarti bahwa kata efektivitas digunakan untuk menentukan apakah sesuatu yang digunakan sudah efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan sebelumnya. Jadi, "efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju".<sup>18</sup> Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 284.

<sup>18</sup> [Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html](http://Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html). diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 16.00

suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati.

Seperti yang di ungkapkan Achmad Ali:

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>19</sup>

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C. Kelman, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>20</sup>

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* dan tidak karena *identificatioan* atau *internalization* tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua jenis atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai intrinsik yang

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum: (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Pemahaman Awal*. (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2009), hlm. 375.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 347-348.

dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Menurut Achmad Ali, bahwa ukuran untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sangat bergantung pada dua hal:

1. Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya.
2. Meskipun sebagian masyarakat terlihat menaati hukum, maka ukuran kualitas efektivitas aturan itu masih dapat dipertanyakan. Misalnya, apabila sebagian warga masyarakat menaati suatu aturan karena *compliance* atau *identification*, maka kualitas ke efektifan suatu aturan itu masih rendah. Sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati hukum yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan tersebut.<sup>21</sup>

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *complimene* atau hanya takut sanksi maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda jika ketaatan yang bersifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 349.



kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia.

## 2. Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>22</sup>

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.<sup>23</sup>

Menurut Black, masalah pokok dari efektivitas hukum ialah "menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum".<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

<sup>23</sup> Soerjono soekamto. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jalarta: CV. Rajawali; 19850,h.73

<sup>24</sup> Lihat Max Black, Critical Thinking: An Introduction to logic and scientific method (New York: Prentice-Hall, 1954)

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa "suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak".<sup>25</sup>

Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dalam efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Agar hukum dapat menjalankan kedua fungsi tersebut diatas secara maksimal, perlu adanya kondisi tertentu yang mendukung. Kondisi tersebut terletak pada hukum itu sendiri dan juga berada di luar hukum, seperti masyarakat pendukung, pelaksana, lingkungan dan sebagainya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sangat mendukung hukum dapat

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, op. cit., h. 103.

melaksanakan fungsinya di dalam masyarakat. Jadi perilaku masyarakat yang positif menjadikan hukum berfungsi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Kondisi-kondisi agar dapat menjalankan fungsinya sebagai *social control* secara maksimal dikemukakan oleh Fuller dalam Rusli Efendi, sebagai berikut:

- a. Hukum berwujud aturan-aturan umum dan tetap. Jadi tidak merupakan aturan yang sifatnya sementara.
- b. Hukum harus diketahui eksistensinya dan jelas isinya bagi warga masyarakat yang diatur kepentingannya oleh hukum.
- c. Seyogyanya dihindarkan adanya penerapan peraturan hukum yang bersifat retroaktif.
- d. Pemahaman umum terhadap aturan hukum harus cukup.
- e. Antara hukum yang satu dengan lainnya harus konsisten, tidak boleh terjadi konflik.
- f. Pembentukan harus mengindahkan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
- g. Perubahan-perubahan yang terlalu cepat pada hukum perlu dihindari agar warga masyarakat mempunyai kriteria yang pasti bagi aktivitas sosialnya dalam masyarakat.
- h. Harus ada korelasi antara hukum dengan pelaksanaan hukum tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 93

<sup>27</sup> Djaenab, "*Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*", dalam jurnal Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 154.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

#### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

#### **2. Faktor Penegak Hukum**

Ruang lingkup istilah penegak hukum luas sekali, oleh karena mencakup orang-orang yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan

warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peran timbul konflik. Jika didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual.

Masalah peran sangat penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
  - b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
  - c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undangundang.
  - d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas



tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal diwilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut antara lain lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum dan seterusnya. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.

tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisitradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-

undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah dicapai.

## **B. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.**

### **1. Sejarah Peraturan Daerah**

Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten perlintasan antar provinsi memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya.

## 2. Proses Pembentukan

Proses pembentukan perda ini adalah sebagai berikut:

### a. Proses penyiapan

#### 1. Perda Inisiatif Eksekutif, dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Usulan dari SKPD yang bersangkutan
- b) rapat persiapan;
- c) inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan;
- d) penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah;
- e) pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan;
- f) melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft Raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi;
- g) melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi Raperda; dan
- h) membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft Raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.

#### 2. Perda Inisiatif DPRD Perda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

### b. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Guna mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD.

c. Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Bupati mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penomoran Perda, penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Khusus untuk Raperda yang terkait dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan oleh Bupati, terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Bupati dan dikirimkan kembali ke Provinsi.



### 3. Isi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya, terdiri dari XIV BAB dan 39 pasal. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya.<sup>29</sup>

Dalam perda ini juga memuat upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- b. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- d. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 3.

- berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- e. Memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya; dan
- f. Melakukan kegiatan tes urin.<sup>30</sup>

Perda ini juga memaparkan upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui: "keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan media massa".<sup>31</sup>

Salah satu upaya pencegahan adalah melalui masyarakat, masyarakat dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan terhadap Narkotika, sesuai dengan isi perda pasal 12:

1. Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 6.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 7.

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 12.

Kemudian apabila masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan Narkotika ini, "setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya".<sup>33</sup>

Untuk masyarakat yang mempunyai atau sedang mengelola sebuah pemondokan dan/atau asrama, penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama selaku masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dengan cara:

- a. Membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. Meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi penghuni.
- d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,

---

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 13.

dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.<sup>34</sup>

Tidak hanya memuat tentang pencegahan dari berbagai pihak, perda ini juga memuat tentang upaya penanggulangan bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dilaksanakan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi ini meliputi, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ini dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Ini tertuang pada pada BAB VI Penanggulangan, pasal 24 sampai pasal 29.

Perda ini juga memuat sanksi terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika berupa sanksi administrasi dan pidana.

## **C. Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan".<sup>35</sup> Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani adalah Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat mati rasa.

---

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 14.

<sup>35</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal I

Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri.

Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>36</sup>

Disebabkan bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Karena itu, menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika terbagi menjadi Golongan adalah :

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>37</sup>

Jika melihat ke dalam Lampiran Permenkes 50/2018, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

---

<sup>36</sup> Jogoyitnan, “Bahaya Narkoba Bagi Remaja Pelajar”, sumber: <http://jogoyitnan-free.blogspot.co.id/2015/01> (Diakses 10 Oktober 2020 jam 14:30)

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika



- a. Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
- b. Narkotika golongan II : ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
- c. Narkotika golongan III : etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.<sup>38</sup>

Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini.

## **2. Jenis- Jenis Narkoba**

Jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

### **a. Morfin**

Berasal dari kata 'morpheus' yang berarti 'dewa mimpi', morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat, sebagai penghilang rasa sakit. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Morfin juga merupakan salah satu jenis narkoba. Morfin yaitu turunan dari sipatnya semi sintetik.

Morfin merupakan zat adiktif dari opium, di dalam dunia kedokteran zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan/operasi, Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

berwarna putih, atau dalam bentuk cairan berwarna, pemakaiannya dengan cara dihisap atau disuntikkan.

b. Ganja (Kannabis/Marijuana)

Ganja, yang bernama lain *Cannabis sativa* syn. *Cannabis Indica*, adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkotika jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab.

Ganja juga dapat menyebabkan ketagihan secara mental dan berfikir menjadi lamban dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berfikir menjadi menurun. Seringkali pengguna mencari obat-obatan guna untuk mendapatkan kepuasan maksimal/optimal, meski mereka menghadapi resiko yang amat patal. Menurut pengakuan para junkis (sebutan para pecandu narkotika) kenikmatan puncak melebihi segalanya sehingga kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti karena itulah mereka menginginkan obat yang lebih keras dan lebih mematikan.

Sebenarnya, tanaman ganja telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya biasa digunakan sebagai bahan pembuat kantung, dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Namun belakangan, negara-negara beriklim dingin pun mulai banyak membudidayakan tanaman ini dengan cara mengembangkannya di rumah kaca.

Efek yang ditimbulkan oleh pecandu ganja :

1. Riang - riang berlebihan, kalau di pancing ketawa berkepanjangan walau tidak ada yang lucu

2. Merasa percaya diri, tidak peduli terhadap lingkungan.
3. Nafsu makan bertambah besar akan tetapi badannya tetap kurus kering.
4. Egonya tinggi merasa dirinya perlu dlebihkan.
5. Tidak ada rasa sopan santun didalam atau diluar rumah
6. Terkadang mata sayu, merah melotot, penglihatan kabur dan jalan sempoyongan.
7. Bila berada sendiri akan mengalami halusinasi/menghayal, banyak keringat, mual-mual muntah, menceret dan terkadang susah tidur
8. Apabila berlebihan menghisap ganja(over dosis) maka ia akan gelisah yang amat sagat dan curiga yang mendalam, pemusatan fikiranya ambruk.<sup>39</sup>

Gejala-gejala destruktif pada peristiwa kecanduan ganja ialah sebagai

berikut:

1. Fisik jasmani: badan tidak terurus menjadi semakin lemah, kurus kering, kumal dan berbau, matanya sayu dan jadi merah, badan jadi kekeringan sistem saraf jadi melemah atau rusak. Lalu timbul komplikasi kerusakan pada hati dan jantung. Kondisi tubuh jadi rusak, karena muncul macam-macam penyakit jasmani lainnya.
2. Psikis rohaniah: dia jadi pembohong, pemalas, daya tangkap otaknya melemah, fungsi inteleknya semakin rusak. Dia tidak bisa bereaksi dengan cepat, semua tugas dan pekerjaan di sia-siakan. Dia menjadi mudah tersinggung, mudah marah, sangat eksplosip, dan hati nuraninya melemah. Semua tingkah lakunya hampir-hampir tidak terkendali oleh kesadaran. Daya kemauannya musnah sama sekali, sedang daya fikir dan perasaannya jadi rusak, jiwanya jadi mudah depresi, aktivitasnya habis sama sekali, sedang daya pikir dan perasaannya jadi rusak, jiwanya jadi murung depresif, aktivitasnya habis sama sekali.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pada mulanya mereka menghisap guna menimbulkan inspirasi atau ide cemerlang dan sekaligus melepaskan diri dari beban kegalauan atau permasalahan yang tidak teratasi, apa yang hendak dikatakana tanpa disadari pelarian mereka

---

<sup>39</sup> Putranto Joko Hadikusumo, *Awat Narkoba*, (Bandung: Sarana Ilmu Pustaka, 2009), hlm. 106.

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gagguan-Gagguan Kejiwaan*, cet. Ke II (Jakarta: PT Raja Garapindo Persada. 1997), hlm 75-76.

ke narkoba berimplikasi negatif, baik kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan keluarga, inilah awal terbukanya pintu ke dalam yakni gila.

c. Kokain

Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman *Erythroxylon coca*, dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.

d. LSD (*Lysergic Acid*)

LSD adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil.

e. *Opium* (Opiat)

Opium adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.

f. Shabu (Narkotika)

Zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komonitas baru yang sedang strend dan laris dalam dunia kedokteran disebut juga dengan istilah Melham fetamine yang masih mengandung eustase, karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika stimulansia dapat menyebabkan ketergantungan.

Tadinya segmentasi pasar dari sabu-sabu ini adalah para selebritis disusul eksekutif muda lama kelamaan menyeluruh menyebar ke sentra pasar bebas meliputi kota dan desa shabu berbentuk seperti Kristal putih

mirip vetsin epek penggunaan zat sama dengan ektasi menyebabkan kenikmatan semu, yaitu mengakibatkan efek yang kuat pada sistem sarap, pemakaian akan bergantung secara fisik dan mental, penggunaanya akan terus menerus dapat merusak otot jantung, zat ini mendorong melampaui ambang batas fisik, dan pemakai akan merasa fly dengan perasaan kosong sementara itu berangsur-angsur mambangkitkan kengelisahan yang luar biasa.

Akibat pengguna shabu dapat mengakibatkan:

1. Berat badan menyusut
2. Kerugian ginjal
3. Kerusakan jantung
4. Gila
5. Impoten
6. Halusinasi
7. Serangan jantung
8. Kematian.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pacandu shabu ini, pada mulanya memakai barang tersebut hanya sekedar penguat badan. Untuk bekerja, bagi yang bekerja, tapi apa hendak dikatakan shabu cepat menimbulkan ketergantungan, lama kelamaan akan menghabiskan uang banyak, dan pada akhirnya akan menyebabkan kegilaan dan kematian. Dan bagi para remaja, awalnya hanya ingin sekedar mengetahui atau hanya mencoba-coba bagaimana kenikmatan yang ditimbulkan oleh

shabu ini, tapi tak disangka mereka akan ketergantungan karena shabu tersebut.

g. *Ekstasi* (Narkotika)

Dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar maka ekstacy inilah yang paling banyak diproduksi di dalam Negeri. Selain dari bahan bakunya. Mudah di dapat harga jualnya pun bervariasi mulai dari harga golongan "high class eksekutif" selebnting diwarungritis, diatas Rp. 100,000 perbutir. Tapi kualitas Pil tersebut bisa membuat orang kehilangan akal bahkan sempat mati.<sup>41</sup>

Ekstasi nama lain dari inekini masih dari keturunan psikoterapika banyak diperjual belikan bagaikan kacang goreng. Ekstasi beredar dalam bentuk table dan kapsul dengan ukurang sebesar kacang kerang baju.

Akibat pengguna Ekstacy adalah:

1. Diare mual-mual, muntah
2. Gemetar dan tak terkonrtol
3. Denyut nadi sangat cepat
4. Hilang selera makan
5. Rasa haus yang sangat amat
6. Sakit kepala dan pusing.

Akibat pemakaian yang berlebihan dapat menyebabkan pembuluh darah di otak, yang tidak haya mengantarkan kematian Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada mulanya mereka hanya

---

<sup>41</sup> Puranto Joko Hadi Kusumo, *Op., Cit*, hlm. 23

sekedar ingin menikmati kenikmatan obat tersebut, baik dia dalam berhubungan seks, baik dia ingin mendorong mentalnya menjadi kuat, begitu juga dalam sebuah perjalanan yang jauh dan melelahkan. Tapi tak menyangka akan berujung kepada ketergantungan dan akan menyebabkan uang akan cepat menipis, biarpun bentuk kecil tapi harganya mahal, dan ini jugalah yang paling banyak dinikmati orang.

### **3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba**

Faktor-Faktor penyalahgunaan Narkoba seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan narkoba telah semakin banyak. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba, diantaranya:<sup>42</sup>

#### **1. Faktor pribadi**

Menurut para ahli jiwa, berbagai tipe kepribadian yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a) Pribadi yang mudah frustrasi. Seseorang akan mudah frustrasi jika keinginan tidak segera terpenuhi.
- b) Kecendrungan untuk melanggar.
- c) Pribadi yang sulit bergaul.
- d) Pribadi yang ingin dianggap hebat, dalam hal, zat-zat tersebut dapat dianggap memberikan rasa superior.
- e) Ingin selalu mencoba-coba.

---

<sup>42</sup> Dharma bakti, *Pencegah Terhadap Bahaya Narkoba* (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007), hlm. 74.

f) Kepribadian yang mudah bosan melihat keadaan yang demikian, sering timbul pada pikiran kita, hal ini dapat terjadi tidak menyadari akan adanya bahaya yang timbul pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kepribadian yang salah bagi remaja, seperti kepribadian yang sulit bergaul, kecendrungan untuk melanggar, kepribadian yang mudah bosan, bisa terjerumus kedalam narkoba.

## 2. Faktor keluarga

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan jiwa anak. Dalam lingkungan keluarga, anak dapat melihat contoh yang diperankan oleh kedua orang tuanya atau orang dewasa lainnya. Hubungan keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak yang tidak serasi pula, jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran, anak mengalami kesukaran-kesukaran dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan sehingga sering menimbulkan kenakalan pada saat anak tersebut menginjak usia dewasa. Kenakalan anak-anak dan remaja disebabkan oleh keadaan keluarga seperti sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Kurangnya perhatian orangtua dalam keluarga karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya dengan kemewahan sehingga membiarkan anaknya berlaku semau anak itu sendiri.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 76



- b. Ketidaklengkapan orangtua dalam keluarga karena salah satu orangtua meninggal dunia atau karena perceraian membuat anak broken home.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, lingkungan keluarga sangatlah penting sekali dalam perkembangan jiwa remaja. Dimana didalam keluarga, yang dijalin dalam hubungan yang baik penuh dengan kasih sayang, maka kemungkinan akan mendapatkan kepribadian anak yang baik. Disamping ketidaklengkapan didalam keluarga, baik dia permasalahan, kurangnya kasih sayang bisa memungkinkan membuat kepribadian anak menjadi tidak baik yang pada akhirnya mencari kesenangan sendiri dan terjerumus kedalam narkoba.

### 3. Faktor lingkungan

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan pengembangan jiwa pribadi seseorang. Bila masyarakat dilingkungan itu solid dalam berkepribadian santun, ramah dan komunikatif, maka pada umumnya anak-anak dari situpun akan kelihatan baik-baik, pintar dan cerdas tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan tercela.

Sebaliknya pula bila masyarakat lingkungan itu bersikap apatis, egois dan tidak mau tau apa yang terjadi dalam lingkungannya maka dengan sendirinya lingkungan itu tidak kondusif dan tidak pula komunikatif. Maka hal inilah jaringan para bandar narkoba itu dengan mudah menjalankan aksi bisnis barang haram.

#### 4. Faktor dasar agama tidak kuat

Pendidikan agama sangat dominan melindungi anak dari pengaruh luar penyalahgunaan narkoba. Karena ajaran agama Islam dengan tegas mengharamkan segala macam bentuk yang merusak diri pribadi atau orang lain yang menghancurkan tatanan kehidupan manusia.

Dasar agama yang kuat akan menjadi perisai bagi dirinya. Akan tetapi anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan melakukan tindakan kriminal seperti pecandu narkoba, minuman keras dan lain-lain.

#### **D. Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba**

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (sosial-positio) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Berbagai macam cara dilakukan untuk menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Segala upaya dilaksanakan seperti upaya yang dilakukan pada lingkungan keluarga atau pendidikan. Upaya pencegahan ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan upaya khusus bagi Pemakai Pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- f. melakukan kegiatan tes urine.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sangat

bergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing. “Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan wilayahnya”.<sup>44</sup>

Seperti yang tertuang dalam perda ini adalah:

1. Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
  - b. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
  - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.<sup>45</sup>

Penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, dengan cara:

---

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 13.

<sup>45</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 12.

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. meminta kepada penghuni Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi penghuni.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemandokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaearan Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Pasal 14.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pengamatan peneliti secara langsung tentang Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 14 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini mulai bulan Februari sampai dengan Juni 2021 dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

#### **B. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Dalam skripsi ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Kapolres Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Jorong Kenagarian Ranah Sungai Magelang, dan masyarakat seperti, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dan Alim Ulama di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif-empiris. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hukum normatif empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat di observasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini disebut dengan penelitian normatif-empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sebagai kajian hukum normatif yang berlaku. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dengan Kepala Kapolsek Kecamatan Gunung Tuleh, dan juga masyarakat seperti, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dan Alim Ulama di Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Kemudian observasi di Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Ini digunakan

untuk melihat seberapa jauh efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kenagarian Ranah Sungai Magelang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik dan faktor-faktor tertentu.<sup>47</sup> Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau didengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>48</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 35.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.



Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin.

Pendekatan empiris ini menggambarkan kondisi di Kenagarian Ranah Sungai Magelang tentang partisipasi masyarakat seperti, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dan Alim Ulama di Kenagarian Ranah Sungai Magelang yang turut andil dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 12 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, merupakan bahan hukum yang menjadi patokan dalam penelitian ini.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Adapun jenis atau sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>49</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data didapat dari masyarakat seperti, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dan Alim Ulama di Kenagarian Ranah Sungai Magelang dan

---

<sup>49</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia widia Pratama, 2000), hal. 55.

kepolisian di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan.<sup>50</sup> Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 14 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan

---

<sup>50</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Observasi ini dilakukan melihat tempat yang sering digunakan oleh pemakai narkoba di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, yaitu di warung-warung, rumah, kebun, tepi sungai, kolong jembatan dan perbatasan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat termasuk kepala Jorong Kenagarian Ranah Sungai Magelang dan kepala Kapolsek Gunung Tuleh di Kabupaten Pasaman Barat.

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>51</sup> Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 14 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 82.

Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 14 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

#### **G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

##### *a. Editing/ edit*

Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 14 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat Kecamatan Gunung Tuleh Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

*Editing* adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

c. Analisis

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang

---

<sup>52</sup> Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 81.

<sup>53</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>54</sup> Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum.

#### d. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan di analisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

---

<sup>54</sup> Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **a. Profil Kenagarian Ranah Sungai Magelang**

Kenagarian ranah sungai magelang termauk dalam kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan posisi geografisnya, kenagarian ranah sungai magelang kecamatan gunungtu leh yaitu sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasaman, sebelah barat Kecamatan Lembah Melintang, sebelah timur kecamatan Talamau dan Kabupaten Pasaman.

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang letak geografis yang menyangkut kepada luas daerah penggunaan area Kenagarian Ranah Sungai Magelang untuk mengetahui tentang letak Kenagarian Ranah Sungai Magelang berdasarkan keterangan yang dikemukakan ketika wawancara yang penulis lakukan tentang batas wilayah. Adapun batas wilayah Kenagarian Ranah Sungai Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanjung Durian
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rantau Panjang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> <http://bappeda.pasamanbaratkab.go.id/index.php/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 15 November 2021, pukul 20.35.

## b. Keadaan Penduduk

Untuk melihat keadaan penduduk dari segi jumlahnya, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

### Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.833 orang
2	Perempuan	1.988 orang
Jumlah		3.821 orang

Sumber: Kantor Kenagarian Ranah Sungai Magelang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 3.821 orang yang berjenis kelamin laki-laki 1.833 dan 1.988 yang berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya untuk melihat mata pencaharian penduduk desa di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**

### Penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Buruh tani	37 orang
2	Petani	135 orang
3	Pedagang	7 orang
4	Peternak	3 orang



5	Tukang batu	8 orang
6	Tukang kayu	5 orang
7	Penjahit	3 orang
8	PNS	11 orang
9	Pengrajin	7 orang
10	Lain-lain	15 orang

Sumber: Kantor Kenagarian Ranah Sungai Magelang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani.

### c. Agama dan Sarana Ibadah

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri, terlebih karena agama tersebut dapat dijadikan sebagai penuntun dan pedoman hidup bagi umat karena di dalamnya memuat aturan-aturan serta tatanan-tatanan dan nilai-nilai kebaikan dari umat itu sendiri.

Kenagarian Ranah Sungai Magelang, desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, untuk mengetahui keberadaan beragama masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3****Penduduk menurut Agama di Kenagarian Ranah Sungai Magelang**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.821
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-

Sumber: Kantor Kenagarian Ranah Sungai Magelang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat keseluruhan memeluk agama Islam.

Kemudian dari pengalaman ajaran agama masyarakat dibutuhkan sarana dan parasarana untuk melaksanakan ibadah di Kenagarian Ranah Sungai Magelang seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4****Jumlah Sarana Ibadah**

No	Tempat ibadah	Jumlah
1.	Musholla	12 unit
2.	Masjid	2 unit

Sumber: Kantor Kenagarian Ranah Sungai Magelang

Dari tabel di atas dapat dilihat, sarana ibadah yang terdapat di wilayah Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh ada 12 (dubelas) musolla dan 2 (dua) Masjid.

#### d. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu unsur yang dibutuhkan ummat manusia karena pendidikan usaha untuk mendewasakan pribadi seseorang untuk mencapai kemajuan dirinya sendiri, baik dalam hal berfikir maupun dalam hal pembentukan kepribadian. Untuk melihat keadaan sarana pendidikan yang ada di Kenagarian Ranah Sungai Magelang sebagai berikut:

**Tabel 5**

#### **Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Lembaga pendidikan	Jumlah
1	TK	3 unit
2	SD	3 unit
3	MDA	2 unit
4	SMP MTS	3 unit
5	SMA/MA	1 unit

Sumber: Kantor Kenagarian Ranah Sungai Magelang

Dapat dilihat dari tabel di atas prasarana sekolah di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ada 5 unit yang mencakup semua jenjang dari TK sampai SMA.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Perda No. 2 tahun 2017 Pasal 12 Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang**

Kabupaten Pasaman Barat sebagai kabupaten perlintasan antar provinsi memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Selain itu, dewasa ini kasus tindak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Kanagarian Ranah Sungai Magelang merupakan salah satu Kenagarian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki tingkat kasus penyalahgunaan dan peredaran paling tinggi.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Masyarakat memiliki peran sebagai subyek maupun objek dari permasalahan narkoba, sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri

menjadi fasilitator dan Pemerintah berperan dalam mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan narkoba.

Semenjak Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, diundangkan pada tanggal 10 Februari 2017 maka Peraturan Daerah ini berlaku di seluruh Kabupaten Pasaman Barat termasuk Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Kenagarian Ranah Sungai Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Akibat dari inilah diterbitkannya Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Dengan adanya perda tersebut pemerintah menghimbau masyarakat turut aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah tersebut.

Upaya penanggulangan narkoba melalui masyarakat tertera pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika".<sup>56</sup>

Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat pada pasal 12 yang dipaparkan sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104

1. Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat turut terlibat dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran hingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing. Khususnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Namun walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur dan melarang tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, nyatanya kegiatan ini masih kerap terjadi di Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Berdasarkan data dari Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat. Dapat dilihat dari data 5 (lima) tahun terakhir:<sup>57</sup>

**Tabel 6**

**Jumlah kasus penyalagunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) pada tahun 2017-2021**

1. Data kasus narkoba pada tahun 2017

Jumlah kasus	38 kasus
Jumlah tersangka	51 orang
Laki-laki	49 orang
Perempuan	1 orang
Anak-anak	1 Orang
DPO	1 orang
Jumlah BB ganja	15,674,34g
Shabu	19, 20 g

<sup>57</sup> Wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat, Bapak Eri Yanto, Sebagai Inspektur Polisi Satui, Pada Tanggal 27 Juli 2021

P21	37
Sidik	-
Lidik	1

2. Data kasus narkoba paada tahun 2018

Jumlah kasus	37 kasus
Jumlah tersangka	48 orang
Laki-laki	44 orang
Perempuan	4 orang
Anak-anak	-
DPO	-
Jumlah BB ganja	19,446,69 g
Ganja tanaman	3 batang
Shabu	189,62 g
Inex	14 butir
P21	36
SP3	1 Kss
Sidik	-
Lidik	-



## 3. Data kasus narkoba pada tahun 2019

Jumlah kasus	32 orang
Jumlah tersangka	46 orang
Laki-laki	45 orang
Perempuan	1 orang
Anak-anak	-
DPO	-
Jumlah BB ganja	19,446,69 g
Shabu	33,78 g
P21	32
SP3	-
Sidik	-
Lidik	-

## 4. Data kasus narkoba pada tahun 2020

Jumlah kasus	56 orang
Jumlah tersangka	74 orang
Laki-laki	71 orang
Perempuan	2 orang
Anak-anak	1 orang

DPO	-
Jumlah BB ganja	21.217,57 g
Shabu	197,35 g
P21	56 kss
SP3	-
Sidik	-
Lidik	-

Sumber data : Kapolres Kabupaten Pasaman Barat

Dilihat dari data diatas bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus pengedar dan penyalahgunaan narkoba tiap tahun makin meningkat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang cukup banyak dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh yang dimaksud dalam Kenagarian Ranah Sungai Magelang adalah Ninik Mamak, Kepala Jorong dan Ketua Pemuda. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga

organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat.

Lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat dimana awal mula penyalahgunaan narkoba ini dapat terjadi. Masyarakat sangat berperan dalam mengatasi permasalahan narkoba, karena jika bukan masyarakat itu sendiri tidak ada orang lain yang ingin mengatasi masalah yang berada di desa tersebut. Peran masyarakat terutama para tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pendekatan ini dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi masalah narkoba dikalangan masyarakat karena:

1. Permasalahan narkoba ini sendiri merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab penuh dari masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat lebih mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang akan memudahkan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada di lingkungan mereka sendiri, dan

3. Masyarakat setempat harus ikut terlibat dalam program-program yang telah mereka buat dan harus mereka kembangkan sendiri

Ukuran efektifnya suatu peraturan bukan dilihat dari tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan tetapi efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari pencapaian undang-undang atau peraturan tersebut dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu perlu ditinjau apa saja yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Terutama peran serta masyarakat dalam bentuk pencegahan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang program pencegahan dan penanggulangan belum terealisasi dengan baik. Melihat tidak adanya lembaga masyarakat yang menindak lanjuti pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Jorong Bapak Hilmi Nasution mengatakan:

Di sini belum ada atau belum dibentuk lembaga yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba, masyarakat masih menyerahkan semua pada pemerintah dan kepolisian. Dari masyarakat sendiri kita hanya menyelenggarakan seperti penyuluhan anti narkoba.<sup>58</sup>

Padahal dalam aksi mencegah dan menanggulangi lebih efektif bila adanya lembaga masyarakat yang terbentuk khusus untuk menangani masalah ini. Dengan begitu, program-program pencegahan dan penanggulangan serta peredaran gelap narkoba bisa dapat terlaksana dengan baik. Adanya wadah masyarakat dalam melakukan aksinya lebih memudahkan masyarakat untuk

---

<sup>58</sup> Wawancara oleh Hilmi Nasution Sebagai Kepala Jorong, 10 Maret 2021

turut andil dalam mengampanyekan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Harusnya peran tokoh masyarakat seperti, Kepala Jorong, Ketua pemuda, Ninik Mamak melaksanakan atau melakukan perannya seperti berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Menjaga lingkungan tetap kondusif

Namun, dalam hasil wawancara dengan Ninik Mamak selaku tokoh masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang mengatakan bahwa:

Masyarakat yang terdampak narkoba biasanya akan langsung ditangani oleh aparat kepolisian. Karena kami merasa itu sudah kewajiban dan tugas mereka. Bukan tidak dapat dibentuk organisasi atau lembaga masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, namun melihat dari masyarakatnya sendiri yang enggan dan takut, karena bisa saja yang memakai narkoba itu adalah keluarganya sendiri, jadi mereka merasa was-was takut kalau ada yang seperti itu.<sup>59</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ketua Pemuda di Kenagarian Ranah Sungai Magelang mengatakan bahwa:

Organisasi kepemudaan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang ini belum menitik beratkan atau belum ada program yang dibuat untuk permasalahan narkoba ini. Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum ada juga organisasi yang dibentuk untuk mengurus masalah narkoba.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Lukman selaku Ninik Mamak, pada tanggal 5 September 2021.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Suliandri selaku Ketua Pemuda, pada tanggal 6 September 2021.

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara oleh para tokoh masyarakat bahwa di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum terbentuk lembaga masyarakat untuk menangani masalah narkoba ini.

Alasan masyarakat tidak bergerak dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah belum melakukan penyuluhan terhadap apa saja peran masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ini. Sehingga masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum teredukasi tentang peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masyarakat.

Padahal peran masyarakat sangat penting dalam menangani kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tatap muka dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
- 2) Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
- 3) Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
- 4) Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat. Adapun strategi pencegahan

penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

Masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang pada umumnya masih bersifat pasif. Hal ini yang menyebabkan jumlah kasus terus meningkat karena kurangnya pengawasan dari masyarakat itu sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Hilmi Nasution Sebagai Kepala Jorong:

Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum ada sama sekali dibentuk organisasi ataupun wadah untuk masyarakat untuk melaksanakan perannya secara aktif dalam pencegahan narkoba ini, masyarakat disini lebih cenderung diam dan hanya melihat lalu setelanya segala yang berurusan dengan narkoba diserahkan kepada polisi.<sup>61</sup>

Dengan ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya belum dapat dikatakan efektif mengingat dari tahun ketahun jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya makin meningkat, dan ini juga tidak disertai peran masyarakat sebagai pengamat langsung di lingkungannya sendiri.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kepala Jorong, Bapak Hilmi Nasution, Pada Tanggal 25 Juli 2021

## **2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2017 Pasal 12**

Ketentuan agama yang mengandung perintah dan larangan itu, tidak lepas dari kepentingan kehidupan umat manusia. Karena itu, agama merupakan salah satu penangkal penyalahgunaan narkotika bagi para pemuda generasi penerus bangsa pada khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Oleh karena itu, para remaja dan pemuda generasi penerus bangsa yang taat beragama dan dengan disiplin melaksanakan ajaran agama dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kesadaran terhadap keberagamannya dapat menjaga diri atau menghindarkan dirinya dalam perbuatan yang dilarang agama, termasuk narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya. Agama merupakan motivator penting dalam memberikan pengarahannya dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kehidupan dan sikap bangsa Indonesia yang agamis menjadi modal utama dalam menghindarkan bahaya narkoba. Diantara Agama ada yang secara tegas melarang narkotika atau minuman keras.

Demikian pula dalam kitab suci masing masing Agama secara ekspelisit disebutkan larangan yang dimaksud, ada pula yang merupakan kesimpulan atau pendapat dari tafsiran atau pemahaman. Dalam pandangan Islam narkoba dan sejenisnya yang dimakan atau diminum dilarang menurut ajaran Agama Islam karena menimbulkan bahaya atau kerusakan pada diri seseorang, keluarga dan masyarakat, menyebabkan hilangnya kesadaran akal,



dan tidak berfungsinya moral. Sebelum narkoba dikenal dalam kehidupan manusia secara luas, manusia mengenal berbagai jenis minuman keras.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pandangan Islam merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah ilahi yang mengatur kepentingan dan kebaikan umat manusia lahir dan batin. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu illat.

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika dapat meluas bukan saja dalam kehidupan pribadi, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas. Penyalahgunaan narkoba dapat lebih berbahaya daripada khamar yang menimbulkan keonaran, memecah persatuan, dan memalingkan manusia dari Agama. Para ulama yang mengharamkan narkoba (lazim disebut *hasyisy*) yang artinya (hukumnya) haram dan orang-orang yang meminumnya dihukum sebagaimana peminum khamar.

Dalam musyawarah Pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba haram hukumnya dan menghimbau masyarakat untuk ikut serta memberantasnya. Narkoba dalam pandangan Islam, menurut ajaran Islam penggunaan narkoba itu pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki mudarat (daya rusak) yang lebih

jauh besar dari pada manfaatnya. Namun tidak dapat di pungkiri penggunaan narkoba saat ini telah banyak di konsumsinya tanpa batas dengan alasan hanya ingin bersenang-senang, memuaskan hati. Islam sudah nyata-nyata mengharamkannya, selain haram penyalahgunaan narkoba juga dipandang sebagai bagian dari perbuatan syetan. Karena itu Allah menyeru agar umat Islam menjauhi narkoba. Sebagaimana Firmannya dalam QS. al-Maidah [5] 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum khamar dan berjudi itu).<sup>62</sup>

Penjelasan dari ayat diatas adalah:

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariatNya, sesungguhnya khamar, yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian, yang mencakup seluruh jenis pertaruhan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah, dan anshab, yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, dan semua ditegakkan untuk diibadahi demi mendekatkan diri kepadanya, dan azlam, yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka dengannya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya; sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat indah oleh setan. Maka

---

<sup>62</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 90

jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga.<sup>63</sup>

Kemudian, sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS al-Baqarah ayat [2] 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan.”Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Penjelasan ayat ini adalah:

Kaum muslimin bertanya kepadamu (wahai nabi), hukum memanfaatkan khamar (minuman keras) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dan khamar adalah semua apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal, baik berupa minuman ataupun makanan, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum berjudi, (yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan dasar perjudian, dan ini satu jenis permainan adu kemenangan yang di dalamnya terdapat bentuk taruhan dari kedua belah pihak). Katakanlah kepada mereka, "pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap agama, dunia, akal, dan harta, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek pemanfaatannya. karena bisa menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat, dan bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia, dan bisa menghabiskan harta". Dan ayat ini adalah merupakan pendahuluan untuk mengharamkan keduanya. Dan Mereka bertanya kepadamu tentang ukuran dari harta mereka yang mereka infakkan sebagai sumbangan

<sup>63</sup> <https://tafsirweb.com/37706-quran-surat-al-maidah-ayat-90-91.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021, pukul 7.22 WIB.

dan sedekah. katakanlah kepada mereka," infakkanlah sebesar ukuran yang telah berlebih dari kebutuhan kalian." Dengan penjelasan yang gamblang seperti inilah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat dan hukum-hukum syariat Nya Agar kalian berpikir tentang apa yang akan bermanfaat bagi kalian di dunia dan akhirat.<sup>64</sup>

Kemudian pada surah An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  
 أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (janganlah pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja. Hingga kamu mandi. Dan jika kamu akit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik pemaaf lagi maha pengampun.

Setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan penuh rasa ikhlas, maka kemudian Allah memerintahkan menjalankan shalat dengan penuh keikhlasan karena shalat merupakan sebaik-baik ibadah. Oleh sebab itu Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan shalat ketika dalam keadaan mabuk sampai dia sadar kembali sehingga mengetahui apa yang akan dia baca dan dia dilakukan dalam shalatnya. Karena seorang yang dalam keadaan mabuk tidak akan dapat menghadirkan

<sup>64</sup> <https://tafsirweb.com/37706-quran-surat-al-maidah-ayat-90-91.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021, pukul 7.22 WIB.

rasa khusyu' tidak akan dapat merasakan kehadiran Allah ketika membaca Alquran, dzikir, dan doa dalam shalat. Larangan ini mencakup larangan mendekati tempat-tempat shalat seperti masjid, sehingga orang yang mabuk harus dilarang untuk memasuki masjid. Larangan ini juga mencakup larangan mendekati shalat itu sendiri, sehingga orang yang mabuk dilarang untuk melakukan shalat atau melakukan ibadah yang lain, sebab akalinya tidak dapat memahami dengan baik apa yang diucapkan. hukum ini berlaku sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamr.

### **C. Analisis Penulis**

Berdasarkan pembahasan diatas, Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

Ukuran efektifnya suatu peraturan bukan dilihat dari tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan tetapi efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari pencapaian undang-undang atau peraturan tersebut dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu perlu ditinjau apa saja yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Terutama peran serta masyarakat dalam bentuk pencegahan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Kenagarian Ranah Sungai Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat.

Akibat dari inilah diterbitkannya Peraturan Daerah Pasaman Barat No. 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dengan adanya perda tersebut pemerintah menghimbau masyarakat turut aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah tersebut.

Peran masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang adalah tidak pernah ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang program pencegahan dan penanggulangan belum terealisasi dengan baik. Melihat tidak adanya lembaga masyarakat yang menindak lanjuti pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran masyarakat seperti Kepala Jorong, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba belum ada partisipasi seperti yang tertera dalam pasal 12. Masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang pada umumnya masih bersifat pasif. Hal ini yang menyebabkan jumlah kasus terus meningkat karena kurangnya pengawasan dari masyarakat itu sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Hilmi Nasution Sebagai Kepala Jorong:

Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum ada sama sekali dibentuk organisasi ataupun wadah untuk masyarakat untuk melaksanakan perannya secara aktif dalam pencegahan narkoba ini, masyarakat disini lebih cenderung diam dan hanya melihat lalu setelahnya segala yang berurusan dengan narkoba diserahkan kepada polisi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala Jorong, Bapak Hilmi Nasution, Pada Tanggal 25 Juli 2021

Dalam musyawarah Pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba haram hukumnya dan menghimbau masyarakat untuk ikut serta memberantasnya. Narkoba dalam pandangan Islam, menurut ajaran Islam penggunaan narkoba itu pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki mudarat (daya rusak) yang lebih jauh besar dari pada manfaatnya. Jika dikaitkan dengan kaidah fiqih siyasah yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.<sup>66</sup>

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Seperti pemerintah Pasaman Barat yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,

---

<sup>66</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm.109.

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Perda ini seharusnya dilaksanakan ataupun ditegakkan agar lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, yaitu:

1. Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang program pencegahan dan penanggulangan belum terealisasi dengan baik. Melihat tidak adanya lembaga masyarakat yang menindak lanjuti pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran masyarakat seperti Kepala Jorong, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba belum ada partisipasi seperti yang tertera dalam pasal 12. Masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang pada umumnya masih bersifat pasif. Hal ini yang menyebabkan jumlah kasus terus meningkat karena kurangnya pengawasan dari masyarakat itu sendiri.
2. Kemudian, tinjauan Fiqih Siyasah mengenai penyalahgunaan narkoba adalah dalam musyawarah Pemimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba haram hukumnya dan menghimbau masyarakat untuk ikut serta memberantasnya. Narkoba dalam pandangan Islam, menurut ajaran Islam penggunaan narkoba itu

pada dasarnya diharamkan. Sebab ia memiliki mudarat (daya rusak) yang lebih jauh besar dari pada manfaatnya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada tokoh adat masyarakat selaku yang dapat membimbing masyarakat, hendaknya membentuk wadah atau lembaga masyarakat atau organisasi untuk menangani masalah penanggulangan, pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Kepada masyarakat agar tidak hanya bersifat pasif dan menunggu pergerakan dari pihak kepolisian, karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba ini.
3. Kepada tokoh masyarakat atau pun pemerintah, hendaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba ini, dan apa saja yang harus dilakukan masyarakat ketika ada orang yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, juga apa saja yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba ini.

## Daftra Pustaka

- Astuti, Yuni. *Analisa Maraknya Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Polres Indragiri Hilir Tembilahan*. Sumber: [http://yuniastuti2.blogspot.co.id/2014/01/proposal-penelitian-analisa-maraknya\\_13.html](http://yuniastuti2.blogspot.co.id/2014/01/proposal-penelitian-analisa-maraknya_13.html)
- Kharisma, Falah. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Sumber: <http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2014/09>.
- Kadir, Suandi. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Besar Bahasa Indonesia, Kamus. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke III*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  
<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>  
<https://brainly.co.id/tugas/30291524>
- UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1.
- Razali, Yuustanza. *"Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika (Studi Terhadap Peran Krang Taruna di Kota Jakarta Selatan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2019.
- [Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html](http://Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum: (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Pranada Media. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, No. 2 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pasal 3.
- Jogoyitnan. *Bahaya Narkoba Bagi Remaja Pelajar*. sumber: <http://jogoyitnan-free.blogspot.co.id/2015/01>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Joko Hadikusumo, Putranto. *Awas Narkoba*. Bandung: Sarana Ilmu Pustaka 2009.

- Kartono, Kartini. *Patologi Social 3 Gagguan-Gagguan Kejiwaan*, cet. Ke II. Jakarta: PT Raja Garapindo Persada. 1997.
- Bakti, Dharma. *Pencengah Terhadap Bahaya Narkoba*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia. 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia widia Pratama, 2000), hal. 55.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Kolil, Sukur. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media. 2006.
- Anselm Strauus dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- <http://bappeda.pasamanbaratkab.go.id/index.php/kondisi-geografis>
- <https://tafsirweb.com/37706-quran-surat-al-maidah-ayat-90-91.html>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Riki Saputra  
NIM : 1710300022  
Tempat/Tanggal Lahir: Air Dingin, 15 Maret 1998  
e-mail/No HP : 085363575457  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jumlah Saudara : 7 (tujuh) orang  
Alamat : Kampung Pinang

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Harmaini  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Risdawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kampung Pinang

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 14 Gunung Tuleh  
SLTP : SMP Negeri 1 Gunung Tuleh  
SLTA : SMA Negeri 1 Gunung Tuleh  
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan



### **Data Observasi**

1. Profil Kenagarian Ranah Sungai Magelang.
2. Keadaan penduduk di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.
3. Jumlah penduduk Kenagarian Ranah Sungai Magelang.
4. Jumlah penduduk menurut agama dan sarana ibadah di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.
5. Sarana pendidikan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.
6. Jumlah data kasus penyalahgunaan Narkoba.
7. Tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
8. Kondisi sosial masyarakat Kenagarian Ranah Sungai Magelang
9. Penduduk berdasarkan mata pencaharian.
10. Sturuktur organisasi Sat Resnarkoba Kapolres Pasaman Barat.



## Daftar Wawancara

### I. Wawancara dengan Kepala Jorong

1. Berapa jumlah data penduduk di Kenagarian Ranah Sungai Magelang?
2. Apakah ada wadah atau lembaga masyarakat atau organisasi yang menangani khusus masalah Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang ini?
3. Apa saja program-program penanggulangan dan pencegahan narkoba yang sudah diselenggarakan di ke Nagarian Ranah Sungai Magelang?
4. Dimana saja tempat kebiasaan oknum memakai narkoba ?
5. Apa tanggapan masyarakat yang memiliki tempat orang yang biasa memakai narkoba?
6. Apa keluhan masyarakat terhadap kasus narkoba?
7. Apakah ada tindakan msyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba?

### II. Wawancara dengan Kapolres Kabupaten Pasaman Barat

1. Bagaimana tindakan dari Kapolres dalam menanggulangi terhadap penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja program dari kapolres untuk mencegah peredaran gelap narkotika?
3. Jenis narkoba yang bagaimanakah yang paling banyak disalahgunakan oleh masyarakat?
4. Darimanakah datangnya barang jenis narkoba ?



5. Berapakah data pemakaian narkoba dari tahun ke tahun?
6. Apasaja sangsi yang di tetapkan kepada orang yang menyalah gunakan narkoba?
7. Apakah ada program yang di berikan kepada masyarakat untuk mencegah penyalah gunaan narkoba?

### III. Wawancara denga tokoh masyarakat

1. Bagaimana tanggapan ninik mamak terhadap penyalah gunaan ataupun peredaran gelap narkotika?
2. Apakah ada program penyuluhan dari pihak tokoh masyarakat dalam menanggulangi penyalah gunaan narkoba?
3. Apakah ada sangsi dari dari tokoh adat terhadap penyalah guanaan narkoba ?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B798/In.14/D.1/PP.00-9/07/2021

Padangsidimpuan, 7 Juli 2021

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu:

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : RIKI SAPUTRA

NIM : 1710300022

Sem/T.A : VIII (Delapan)/ 2021/2022

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : **Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


An. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP. 19750103 200212 1 001


Ketua Program Studi

  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag


NIP.19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP.19710528 200003 2 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-848 /In.14/D.1/TL.00/07/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

7 Juli 2021

Yth, Bapak Kapolres Pasaman Barat di simpang empat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Riki Saputra  
NIM : 1710300022  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
No. Hp : 085363575457

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyahuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001





SURAT KETERANGAN  
Nomor : SK/ 07 / VIII / RES.4.2./2021

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT menerangkan bahwa : -----

N a m a : RIKI SAPUTRA  
Nomor BP : 171030022  
Alamat : Kampung Pinang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Study : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2017 Pasal 12 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psicotropika dan zat adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.  
Lokasi Tempat Penelitian : Polres Pasaman Barat


Berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B – 848/In.14/D.1/TL.00/07/2021, tanggal 07 Juli 2021 perihal mohon dantuan informasi penyelesaian Skripsi.-----

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan Survey/Penelitian di Polres Pasaman Barat dari tanggal 10 Juli s/d 02 Agustus 2021, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka tugas Survey/Penelitian yang sesuai dengan judul tersebut diatas.-----

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.-----

Di keluaran di : Simpang Empat  
Pada tanggal : Agustus 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT  
KASAT RESNARKOBA



  
ERI YANTO, SH  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 76060867



DATA KASUS TAHUN 2017

Jumlah Kasus	: 38 (Tiga puluh delapan) Kasus
Jumlah tersangka	: 51 (Lima puluh satu) Orang
- Laki-laki	: 49 (Empat puluh sembilan) orang
- Anak – Anak	: 1 (satu) Orang
- Perempuan	: 1 (satu) Orang
- DPO	: 1 (satu) Orang
Jumlah BB Ganja	: 15.674,34 g (Lima belas ribu enam ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh empat) gram
Shabu	: 19,20 g (Sembilan belas koma dua puluh) gram
P21	: 37 ( Tiga puluh tujuh)
Sidik	: -
Lidik	: 1 (satu) Kasus

DATA KASUS TAHUN 2018

Jumlah Kasus	: 37 Kasus
Jumlah tersangka	: 48 Orang
- Laki-laki	: 44 Orang
- Anak – Anak	: - Orang
- Perempuan	: 4 Orang
Jumlah BB Ganja	: 19.446,69 g(sembilan belas ribu empat ratus empat puluh enam koma enam puluh sembilan) Gram
Ganja tanaman	: 3 (tiga) batang
Shabu	: 189,62 g (seratus delapan puluh Sembilan koma enam puluh Dua)Gram
Inex	: 14 butir
P21	: 36 (tiga puluh enam)
Sp3	: 1 Kss
Sidik	: -
Lidik	: -

DATA KASUS TAHUN 2019

Jumlah Kasus	: 32 Kasus
Jumlah tersangka	: 46 Orang
- Laki-laki	: 45 Orang
- Anak – Anak	: - Orang
- Perempuan	: 1 Orang
- DPO	: - Orang
Jumlah BB Ganja	: 19.018,01 g (Sembilan belas ribu delapan belas koma nol satu) gram
Shabu	: 33,78 g (Tiga puluh tiga koma enam puluh delapan) gram
P21	: 32 Kss
Sp3	: -
Sidik	: -
Lidik	: -

DATA KASUS TAHUN 2020

Jumlah Kasus	: 56 Kasus (51 sidik polres dan 5 LP sidik polsek)
Jumlah tersangka	: 74 Orang
- Laki-laki	: 71 Orang
- Anak – Anak	: 1 Orang
- Perempuan	: 2 Orang
Jumlah BB Ganja	: 21.217,57 g (dua puluh satu ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram
Shabu	: 197,35 g (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga lima) Gram
P21	: 56 Kss
Sp3	: -
Sidik	: -
Lidik	: -



